



P U T U S A N
Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI ULINA SITEPU, bertempat tinggal di Lingkungan Kamp. Pulo,
Desa Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
Disingkat PT. Bank Sumut, diwakili oleh Direktur Utama, Edie
Rizliyanto, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin O. Simanjuntak, S.H,
Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F
Pematang Siantar, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi
kepada Imbon Manik, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma
Suryani Nomor 8 F Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 27 Desember 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen.
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak



Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha. Maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran Kembali atas pinjaman fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta Surat-surat Lainnya Yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Sri Ulina Sitepu kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu/KCP Kota Pinang.

Adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Edaad*) dan bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah yaitu :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

Halaman 3 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta Surat-surat Lainnya Yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Sri Ulina Sitepu kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu/KCP Kota Pinang.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta Surat-surat Lainnya Yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Sri Ulina Sitepu kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu/KCP Kota Pinang.

C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kisaran, adalah Seperti/antara lain :

- Membalik Namakan ke atas Nama Orang Lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas Nama Orang Lain.
- Apabila Tanah, Rumah, dan Kebun yang menjadi Sengketa dalam Perkara *a quo* di Kuasai dan/atau dimiliki oleh Orang Lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran Kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kisaran, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta Surat-surat Lainnya Yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/SRI Ulina Sitepu kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu/KCP Kota Pinang.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima permintaan/permohonan Konsumen (itikad baik), agar Pelaku Usaha memberikan penurunan/ pengecilan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (Restruktulisasi) sesuai dengan kemampuan Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perkenomian keluarga yang sedang memburuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti Pinalty, Bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, Apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, Terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan ada memberikan Kredit kepada Termohon Keberatan sebagaimana Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 yang mana kemudian Termohon Keberatan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati sehingga terdapat tunggakan;
2. Bahwa dikarenakan tunggakan angsuran kredit Termohon Keberatan maka Pemohon Keberatan telah melakukan upaya sesuai dengan hukum yang berlaku guna penyelesaian tunggakan Termohon Keberatan;
3. Bahwa ternyata Termohon Keberatan melaporkan dan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara perihal pinjaman tersebut di atas dan telah memperoleh Putusan sebagaimana Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016;
4. Bahwa Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
 - 4.1. Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui oleh suami Termohon Keberatan) dimana Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur sedangkan Termohon Keberatan adalah Debitur, yang mana Perjanjian i.c. Persetujuan Membuka

Halaman 5 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 tersebut telah diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu;

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdata, menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 yang diperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menyepakati forum penyelesaian sengketa/pilihan hukum sebagaimana Pasal Penutup dalam Perjanjian membuka Kredit tersebut menyebutkan: “Untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan, Peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberi Agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa yang akan menjadi gantinya”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut diatas maka guna penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah melalui jalur Litigasi yaitu Pengadilan Negeri di Medan dan bukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan i.c. (BPSK) Batubara karena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam Perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit tersebut dan sudah seharusnya para pihak i.c. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu,

Halaman 6 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.

- 4.2. Bahwa dalam Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 mencantumkan dalam point mengingat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Bahwa dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan:

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bahwa Pemohon Keberatan adalah Bank Umum dan Termohon Keberatan adalah Konsumen yang memenuhi ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang penyelesaian permasalahan Antara



Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebutkan:

“(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.”

(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen. “

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang dicantumkan BPSK dalam Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dalam point mengingat), telah jelas bahwasanya jikaalaupun benar –*quad non*- ada permasalahan yang terjadi antara Konsumen i.c. Termohon Keberatan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan i.c. Pemohon Keberatan yang berindikasi sengketa (ayat 1) dan/atau pelanggaran (ayat 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (ayat 1, 2 dan 3) dan bukan/tidak ada diatur penyampaianannya adalah kepada dan merupakan wewenang BPSK i.c. BPSK Batu Bara;

Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 telah mengabaikan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena memeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK yang mana pula merupakan point mengingat dalam mengeluarkan Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

4.3. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka Putusan BPSK berupa:

- Perdamaian;
- Gugatan ditolak, dan



- Gugatan dikabulkan.

Bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- Ganti rugi;
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Pasal 1 angka (8) Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menyebutkan:

Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas Kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Bahwa Pasal 12 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menyebutkan:

(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
3. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Bahwa Pasal 14 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menyebutkan:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bahwa ternyata Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan nyata-nyata bukanlah pemenuhan ganti rugi dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku dan dengan demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan



putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang: (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: “bahwa sesuai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan BPSK untuk menjatuhkan putusan adalah terbatas hanya untuk sanksi administratif dan ganti rugi, sedangkan penjatuhan sanksi berupa perintah untuk melakukan perubahan perbaikan iklan ataupun menarik seluruh iklan di seluruh Indonesia adalah tidak berdasar hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;”

- 4.4. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah diawali dengan Perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 dan kemudian ternyata Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya dan merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kredit i.c Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 yang mana perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan adalah pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) maka menurut hukum BPSK i.c. BPSK Batu Bara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa meskipun demikian dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) perjanjian investasi atau contractual case sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 -18 Undang Undang Perlindungan Konsumen”)

- 4.5. Bahwa tindakan-tindakan Pemohon Keberatan khususnya atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 i.c. perhitungan biaya baik pokok, bunga dan denda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang diperbuat Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur



harus diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum dan bukanlah dikarenakan kebijakan Pemohon Keberatan;

5. Bahwa BPSK i.c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara adalah badan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bukanlah sebagai lembaga peradilan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan jelas bahwasanya Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukan permasalahan yang terjadi atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 ke hadapan BPSK karena juga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan atas perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC01-KCP045/KAL/2013 sebagaimana disebutkan di atas maka adalah patut agar gugatan Pemohon Keberatan untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut;
- Membatalkan Putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016;
- Menolak pengaduan Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan telah lewat waktu (Daluwarsa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Keputusan BPSK, pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";
- b. Bahwa, menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:
"terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersangkutan"
- c. Bahwa, menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan:
 1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
 2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 adalah 16 (enam belas) hari kerja.
- e. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa), sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar
 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Dan Oleh Karenanya, Pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

Halaman 13 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan:
"setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 149/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Sri Ulina Sitepu;
3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 14 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Maret 2017 kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *A quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan :

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu.
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis



Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya.

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi :

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 11 Januari 2017 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah Cacat Hukum dan harus di Batalkan (*Vernietigbaar*);
Vide :

Jurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;
- yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah di Batalkan;
 - Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Halaman 17 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan :
- “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

Halaman 18 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
 - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
 - 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
 - 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :



1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi :
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
 - Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"
 - Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"
 - Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Halaman 20 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan



pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
- “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;



- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan BPSK dengan "menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tsb atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu tolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 149/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 14 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI ULINA SITEPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI ULINA SITEPU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 25 dari 25 hal Put. Nomor 1013 K/Pdt.Sus-BPSK/2017